



**P U T U S A N**

Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mujianto Alias Bero Bin Alm Abdul Akim;**  
Tempat lahir : Tulungagung;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Agustus 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Popoh RT 4 RW. 8 Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Hakim PN perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 12 Pebruari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 12 Pebruari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mujianto Alias Bero Bin Abdul Akim telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta melakukan Penipuan" melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mujianto Alias Bero Bin Abdul Akim berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto copy akta kelahiran an. Sdr. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol;
  - Fotocopy Ijazah terakhir an. Sdr. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol;
  - Bukti Screenshoot surat tugas an. Mujianto yang dikeluarkan dari PT Bukit Mayak Asri;
  - Bukti foto Resi pembayaran dari Bank BRI an. Ahmad Apdul kepada Rek Sumiati;
  - Bukti foto resi pembayaran dari Bank BNI an. Sdr Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol ke Rek BCA an Mujianto;
  - Fotocopy Kartu Keluarga an Achmad Fadol;
  - Rekening koran dari Bank BRI No Rek 659001044390535 an. Achmad Fadol;
  - Rekening koran dari Bank BNI No 1148505836 an. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol;
  - Ijazah Asli an. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol, NIM: 2811123169 No Ijasah : S1-004347/In.12/R/FTIK/PP.01.1/08/2016 yang dikeluarkan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
  - Akte Kelahiran an. Mohammad Roisul Ghozali NIK 3504140806930001, yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kab.Tulungagung;
  - Kartu Keluarga No.3504142312060003 an. Ahmad Fadol yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kab. Tulungagung;
  - Paspor Asli an. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol No. X2354112 yang dikeluarkan dari kantor Imigrasi Bogor tanggal 21 Juli 2023;dikembalikan kepada saksi Mohammad Roisul Ghozali;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-09/TGUNG/Eoh/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa MUJIANTO Bin ABDUL AKIM bersama dengan AKHMAD SUKIRNO (DPO Nomor:60/XII/2024/Reskrim tanggal Desember 2024), pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di depan Rumah Sakit dokter iskak, Kab.Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2023 terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama Ahmad melalui Face Book dengan nama akun AHMAD SUKIRNO dan dalam perkenalan tersebut Sdr.Ahmad Sukirno bisa memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan negara Australia dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian kalau ada orang yang menanyakan terkait akan bekerja ke luar negeri terdakwa sanggup untuk memberangkatkan diantaranya adalah saksi Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB, saksi Mohammad Roisul Ghozali bertanya dan menemui terdakwa di depan Rumah Sakit dokter Iskak Tulungagung yang sebelumnya saksi Mohamad Roisul Ghozali mendapatkan informasi dari temannya kalau terdakwa bisa memberangkatkan bekerja ke luar negeri.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Mohamad Roisul Ghozali menanyakan kepada terdakwa terkait bekerja keluar negeri dan dijawab oleh terdakwa ***kalau terdakwa bisa dan sanggup memberangkatkan bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Negara Australia dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk bekerja di Perkebunan atau Pertanian dengan gaji sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan dan akan diberangkatkan pada bulan September 2023, selain itu saksi Mohamad Roisul Ghozali harus melengkapi dokumen untuk persyaratannya.***
- Bahwa ***dengan perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali menjadi tertarik dan tergerak hatinya untuk mengikutinya*** dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi Mohammad Roisul Ghozali menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA an. Sumiati No.Rek. 0482041165 (atas perintah terdakwa) ***sebagai tanda jadi*** kalau akan bekerja ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia, dan juga menyerahkan kelengkapan dokumen-dokumennya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah Terakhir, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa setelah saksi Mohammad Roisul Ghozali menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer tersebut lalu sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Mohamad Roisul Ghozali melalui HP dan menjelaskan apabila akan bekerja di luar negeri dengan tujuan Negara Australia harus melakukan tour tiga Negara terlebih dahulu dengan tujuan Negara Malaysia, Singapura dan Thailand, selain itu terdakwa juga menyuruh kepada saksi Mohamad Roisul Ghozali pada tanggal 16 Juli 2023 untuk berangkat ke Jakarta dengan tujuan mempersiapkan tour ke tiga negara dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023, saksi Mohamad Roisul Ghozali berangkat ke Jakarta bersama dengan terdakwa dan Sdr. Oon, Mohamad Yakin (dimana kedua orang tersebut juga akan bekerja ke luar negeri yang berangkat dari Malang), sesampainya di Jakarta, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya oleh terdakwa dipertemukan dengan seseorang yang bernama Ahmad Sukirno di Apartemen Daerah Sentral Timur, Jakarta Timur dan ditempat tersebut dikatakan oleh Ahmad Sukirno kalau akan diberangkatkan bekerja ke negara Australia kemudian pada

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya oleh terdakwa dimintai uang lagi masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuk biaya tour ke tiga Negara yakni Negara Malaysia, Singapura dan Thailand, kemudian sekira jam 15.09 WIB saksi Mohamad Roisul Ghozali bersama dengan kedua temannya melakukan transfer uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening BCA terdakwa No.rek 0481662299 an. Mujiyanto alamat Dsn.Popoh, Ds.Besole, Kec.Besuki, Kab.Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.44 WIB, terdakwa menghubungi saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya lagi untuk mentransfer uang masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar Visa pemberangkatan tour ke tiga Negara dan oleh saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya ditransfer kerekening terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 13.00, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya (Oon, Yakin) dan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Sukirno untuk meyakinkan pemberangkatan tersebut dengan cara bertatap muka satu persatu di Café depan Apartemen Central Timur Jakarta Timur.
- Bahwa setelah melakukan pertemuan tersebut saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya dijanjikan oleh terdakwa dan Ahmad Sukirno akan diberangkatkan tour ke tiga negara pada tanggal 20 Juli 2023 namun ternyata tanggal 20 Juli 2023 tidak jadi diberangkatkan dan ditunda tanggal 27 Juli 2023 sehingga saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya pada tanggal 21 Juli 2023 dipulangkan kerumahnya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya oleh terdakwa disuruh kursus Bahasa Inggris di daerah Malang dengan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai kursus lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya disuruh pulang oleh terdakwa karena jadwal tour ketiga negara sudah dekat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023, saksi Mohamad Roisul Ghozali berangkat ke Jakarta bersama dengan teman-temannya (Sdr.Oon, Yakin, Peni, Saleh yang semuanya juga akan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia) dan juga bersama dengan terdakwa menggunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa dan tiba di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 dan tinggal di Apartemen Central Point Bekasi Jakarta Timur untuk menunggu informasi tour ketiga negara

- Bahwa lalu pada tanggal 4 Agustus 2023, terdakwa meminta uang kepada Sdr.Oon, Sdr.Yakin untuk mentransfer uang kepada terdakwa masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahana pengurusan Visa sedangkan untuk saksi Mohamad Ghozali sudah dimintai uang oleh terdakwa untuk biaya tambahan pengurusan Visa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah ditransfer pada tanggal 1 Agustus 2023 kerekening terdakwa , kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya disuruh mentransfer uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemberkasan yang ditrasnfer ke rekening Ahmad Sukirno, setelah itu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya menunggu di Apartemen sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, setelah tanggal 9 Agustus 2023 belum ada kejelasan lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali pulang dengan terdakwa ke Tulungagung sedangkan kedua temannya yakni saksi Oon dan saksi Achmad Nurul Yaqin tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB, berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan cek in menunggu keberangkatan pesawat jam 10.00 WIB, namun saat itu ditolak untuk keberangkatan oleh Pihak Imigrasi Soekarno-Hatta lalu saksi Oon dan saksi Achmad Nurul Yaqin kembali ke Apartemen dan menghubungi Sdr. Akhmad Sukirno dan saat itu Sdr. Ahmad Sukirno menyarankan agar berangkat melalui Batam namun sampai di Batam saksi Oon dan saksi Yakin tidak bisa berangkat dan akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian Batam selama 4 (empat) hari lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi Oon dan saksi Yakina **dipulangkan ke Surabaya dan sampai sekarang saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya tidak pernah diberangkatkan untuk bekerja diluar negeri dengan tujuan negeri Australia.**
- Bahwa saksi Mohammad Roisul Ghozali telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk digunakan pengikatan kontrak/job yang dibayarkan ke rekening Bank BCA an. Sumiati atas perintah terdakwa Mujianto

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tour Tiga Negara ke rekening Bank BCA an. Mujianto
  - Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Penerbitan VISA yang transfer ke rekening BCA an. Mujianto
  - Tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor transfer ke rekening Bank an. Nurhanah atas perintah Mujianto
  - Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Kursus Bahasa Inggris di Malang transfer ke rekening Bank BCA an. Mujianto
  - Tanggal 1 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Visa Amerika transfer ke rekening BCA an. Mujianto
  - Tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk tambahan Visa ke Amerika transfer ke rekening Bank BCA an. Ahmad Sukirno
  - Tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kerapian dokumen ditransfer ke rekening BCA Donna Situmpol atas perintah Mujianto.
- ***Bahwa untuk meyakinkan dan membuat percaya kepada saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya, terdakwa mengatakan kalau terdakwa bekerja di PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) yang beralamat di Malang sebagai seponsor lapangan dengan menunjukkan Surat Tugasnya, dimana PT Bukit Mayak Asri bergerak dalam bidang usaha pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Khusus Wanita sebagai Asisten Rumah Tangga dengan negara tujuan Taiwan, Hongkong dan Singapura dan memiliki kantor cabang di Cilacap, Cirebon, Semarang, Malang Dan Nusa Tenggara Timur (NTT).***
- ***Bahwa ternyata terdakwa bukan sebagai karyawan atau tidak bekerja sebagai seponsor pada PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) dan Surat Tugas dari PT Bukit Mayak Asri yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi korban Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya adalah tidak benar atau palsu karena pihak PT Bukit Mayak Asri tidak pernah mengeluarkan Surat Tugas tersebut dan terdakwa bukan sebagai karyawannya dan juga PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) tidak pernah memberangkatkan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia.***

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa sampai sekarang saksi Mohamad Roisul Ghozali tidak pernah berangkat bekerja ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang juga tidak pernah dikembalikan dan ternyata uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk biaya Operasional dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mohamad Roisul Ghozali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MUJIANTO Bin ABDUL AKIM bersama dengan AKHMAD SUKIRNO (DPO Nomor:60/XII/2024/Reskrim tanggal Desember 2024), pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di depan Rumah Sakit dokter Iskak, Kab.Tulungagung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2023 terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama Ahmad melalui Face Book dengan nama akun AHMAD SUKIRNO dan dalam perkenalan tersebut Sdr.Ahmad Sukirno bisa memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan negara Australia dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian kalau ada orang yang menanyakan terkait akan bekerja ke luar negeri terdakwa sanggup untuk memberangkatkan diantaranya adalah saksi Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB, saksi Mohammad Roisul Ghozali bertanya dan menemui terdakwa di depan Rumah Sakit dokter Iskak Tulungagung yang sebelumnya saksi Mohamad Roisul Ghozali mendapatkan informasi dari temannya kalau terdakwa bisa memberangkatkan bekerja ke luar negeri.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Mohamad Roisul Ghozali menanyakan kepada terdakwa terkait bekerja keluar negeri dan dijawab oleh terdakwa ***kalau terdakwa bisa dan sanggup memberangkatkan bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Negara Australia dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk bekerja di Perkebunan atau Pertanian dengan gaji sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan dan akan diberangkatkan pada bulan September 2023, selain itu saksi Mohamad Rosiul Ghozali harus melengkapi dokumen untuk persyaratannya.***
- Bahwa selanjutnya dengan perkataan yang diucapkan oleh terdakwa tersebut lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali menjadi tertarik dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi Mohammad Roisul Ghozali telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA an. Sumiati No.Rek. 0482041165 (atas perintah terdakwa) ***sebagai tanda jadi*** kalau akan bekerja ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia, dan juga menyerahkan dokumen-dokumennya yaitu Akta Kelahiran, Kartu keluarga, Ijasah Trakhir, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa setelah saksi Mohammad Roisul Ghozali menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer tersebut lalu sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Mohamad Roisul Ghozali melalui HP dan menjelaskan apabila akan bekerja di luar negeri dengan tujuan Negara Australia harus melakukan tour tiga Negara terlebih dahulu dengan tujuan Negara Malaysia, Singapura dan Thailand, selain itu terdakwa juga menyuruh kepada saksi Mohamad Roisul Ghozali pada tanggal 16 Juli 2023 untuk berangkat ke Jakarta dengan tujuan mempersiapkan tuour ke tiga negara dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023, saksi Mohamad Roisul Ghozali berangkat ke Jakarta bersama dengan terdakwa dan Sdr. Oon, Mohamad Yakin (dimana kedua orang tersebut juga akan bekerja ke luar negeri yang berangkat dari Malang), sesampainya di Jakarta, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya oleh terdakwa dipertemukan dengan seseorang yang bernama Ahmad Sukirno di Apartemen Daerah Sentral Timur, Jakarta Timur dan ditempat tersebut dikatakan oleh Ahmad Sukirno kalau akan diberangkatkan bekerja ke negara Australia lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya membuat Paspor di daerah Bogor

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa lalu pada tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya oleh terdakwa dimintai uang lagi masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuk biaya tour ke tiga Negara yakni Negara Malaysia, Singapura dan Thailand, kemudian sekira jam 15.09 WIB saksi Mohamad Roisul Ghozali bersama dengan kedua temannya melakukan transfer uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa No.rek 0481662299 an. Mujiyanto alamat Dsn.Popoh, Ds.Besole, Kec.Besuki, Kab.Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.44 WIB, terdakwa menghubungi saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya lagi untuk mentransfer uang masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar Visa pemberangkatan tour ke tiga Negara dan oleh saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya ditransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 13.00, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya (Oon, Yakin) dan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Sukirno untuk meyakinkan pemberangkatan tersebut dengan cara bertatap muka satu persatu di Café depan Apartemen Central Timur Jakarta Timur.
- Bahwa setelah melakukan pertemuan tersebut saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya dijanjikan oleh terdakwa dan Ahmad Sukirno akan diberangkatkan tour ke tiga negara pada tanggal 20 Juli 2023 namun ternyata tanggal 20 Juli 2023 tidak jadi diberangkatkan dan ditunda tanggal 27 Juli 2023 sehingga saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya pada tanggal 21 Juli 2023 dipulangkan kerumahnya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya oleh terdakwa disuruh kursus Bahasa Inggris di daerah Malang dengan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai kursus lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya disuruh pulang oleh terdakwa karena jadwal tour ketiga negara sudah dekat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023, saksi Mohamad Roisul Ghozali berangkat ke Jakarta bersama dengan teman-temannya (Sdr.Oon, Yakin, Peni, Saleh yang semuanya juga akan bekerja sebagai Pekerja



Migran Indonesia) dan juga bersama dengan terdakwa menggunakan mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa dan tiba di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 dan tinggal di Apartemen Central Point Bekasi Jakarta Timur untuk menunggu informasi tour ketiga negara

- Bahwa lalu pada tanggal 4 Agustus 2023, terdakwa meminta uang kepada Sdr.Oon, Sdr.Yakin untuk mentransfer uang kepada terdakwa masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan pengurusan Visa sedangkan untuk saksi Mohamad Ghozali sudah dimintai uang oleh terdakwa untuk biaya tambahan pengurusan Visa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah ditransfer pada tanggal 1 Agustus 2023 kerekening terdakwa, kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya disuruh mentransfer uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemberkasan yang ditransfer ke rekening Ahmad Sukirno, setelah itu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya menunggu di Apartemen sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, setelah tanggal 9 Agustus 2023 belum ada kejelasan lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali pulang dengan terdakwa ke Tulungagung sedangkan kedua temannya yakni saksi Oon dan saksi Achmad Nurul Yaqin tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB, berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan cek in menunggu keberangkatan pesawat jam 10.00 WIB, namun saat itu ditolak untuk keberangkatan oleh Pihak Imigrasi Soekarno-Hatta lalu saksi Oon dan saksi Yakin kembali ke Apartemen dan menghubungi Sdr. Akhmad Sukirno dan saat itu Sdr. Akhmad Sukirno menyarankan agar berangkat melalui Batam namun sampai di Batam saksi Oon dan saksi Yakin tidak bisa berangkat dan akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian Batam selama 4 (empat) hari lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi Oon dan saksi Yakina **dipulangkan ke Surabaya dan sampai sekarang saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya tidak pernah diberangkatkan untuk bekerja diluar negeri dengan tujuan negeri Australia**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023, saksi Mohamad Roisul Ghozali berangkat ke Jakarta bersama dengan teman-temannya (Sdr.Oon, Yakin, Peni, Saleh yang semuanya juga akan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia) dan juga bersama dengan terdakwa menggunakan mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa dan tiba di Jakarta pada tanggal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dan tinggal di Apartemen Central Point Bekasi Jakarta Timur untuk menunggu informasi tour ketiga negara

- Bahwa lalu pada tanggal 4 Agustus 2023, terdakwa meminta uang kepada Sdr.Oon, Sdr.Yakin untuk mentransfer uang kepada terdakwa masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan pengurusan Visa sedangkan untuk saksi Mohamad Ghozali sudah dimintai uang oleh terdakwa untuk biaya tambahan pengurusan Visa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah ditransfer pada tanggal 1 Agustus 2023 kerekening terdakwa , kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya disuruh mentransfer uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemberkasan yang ditrasnfer ke rekening Ahmad Sukirno, setelah itu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya menunggu di Apartemen sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, setelah tanggal 9 Agustus 2023 belum ada kejelasan lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali pulang dengan terdakwa ke Tulungagung sedangkan kedua temannya yakni saksi Oon dan saksi Achmad Nurul Yaqin tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB, berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan cek in menunggu keberangkatan pesawat jam 10.00 WIB, namun saat itu ditolak untuk keberangkatan oleh Pihak Imigrasi Soekarno-Hatta lalu saksi Oon dan saksi Achmad Nurul Yaqin kembali ke Apartemen dan menghubungi Sdr. Akhmad Sukirno dan saat itu Sdr. Ahmad Sukirno menyarankan agar berangkat melalui Batam namun sampai di Batam saksi Oon dan saksi Yakin tidak bisa berangkat dan akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian Batam selama 4 (empat) hari lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi Oon dan saksi Yakina **dipulangkan ke Surabaya dan sampai sekarang saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya tidak pernah diberangkatkan untuk bekerja diluar negeri dengan tujuan negeri Australia.**
- Bahwa saksi Mohammad Roisul Ghozali telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk digunakan pengikatan kontrak/job yang dibayarkan ke rekening Bank BCA an. Sumiati atas perintah terdakwa Mujianto
  - Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tour Tiga Negara ke rekening Bank BCA an. Mujianto

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Penerbitan VISA yang transfer ke rekening BCA an. Mujiyanto
  - Tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor transfer ke rekening Bank an. Nurhanah atas perintah Mujiyanto
  - Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Kursus Bahasa Inggris di Malang transfer ke rekening Bank BCA an. Mujiyanto
  - Tanggal 1 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Visa Amerika transfer ke rekening BCA an. Mujiyanto
  - Tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk tambahan Visa ke Amerika transfer ke rekening Bank BCA an. Ahmad Sukirno
  - Tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kerapian dokumen ditransfer ke rekening BCA Donna Situmpol atas perintah Mujiyanto.
- ***Bahwa untuk meyakinkan kepada saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya, terdakwa mengatakan kalau terdakwa bekerja di PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) yang beralamat di Malang sebagai seponsor lapangan dengan menunjukkan Surat Tugasnya.***
  - ***Bahwa PT Bukit Mayak Asri bergerak dalam bidang usaha pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Khusus Wanita sebagai Asisten Rumah Tangga dengan negara tujuan Taiwan, Hongkong dan Singapura dan memiliki kantor cabang di Cilacap, Cirebon, Semarang, Malang Dan Nusa Tenggara Timur (NTT).***
  - ***Bahwa ternyata terdakwa bukan sebagai karyawan atau tidak bekerja sebagai seponsor pada PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) dan Surat Tugas dari PT Bukit Mayak Asri yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi korban Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya adalah tidak benar atau palsu karena pihak PT Bukit Mayak Asri tidak pernah mengeluarkan Surat Tugas tersebut dan terdakwa bukan sebagai karyawannya dan juga PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) tidak pernah memberangkatkan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia.***
  - ***Bahwa sampai sekarang saksi Mohamad Roisul Ghozali tidak pernah berangkat bekerja ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia dan uang milik saksi Mohamad Roisul Ghozali dipakai oleh terdakwa untuk***

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**biaya Operasional dan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa seakan-akan uang tersebut miliknya sendiri.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mohamad Roisul Ghozali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa MUJIANTO Bin ABDUL AKIM bersama dengan AKHMAD SUKIRNO (DPO Nomor:60/XII/2024/Reskrim tanggal Desember 2024), pada Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di depan Rumah Sakit dokter iskak, Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2023 terdakwa berkenalan dengan orang yang bernama Ahmad melalui Face Book dengan nama akun AHMAD SUKIRNO dan dalam perkenalan tersebut Sdr.Ahmad Sukirno bisa memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan negara Australia dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian kalau ada orang yang menanyakan terkait akan bekerja ke luar negeri terdakwa sanggup untuk memberangkatkan diantaranya adalah saksi Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB, saksi Mohammad Roisul Ghozali bertanya dan menemui terdakwa di depan Rumah Sakit dokter Iskak Tulungagung yang sebelumnya saksi Mohamad Roisul Ghozali mendapatkan informasi dari temannya kalau terdakwa bisa memberangkatkan bekerja ke luar negeri.
- Bahwa saat itu saksi Mohamad Roisul Ghozali menanyakan kepada terdakwa terkait bekerja keluar negeri dan dijawab oleh terdakwa **kalau terdakwa bisa dan sanggup memberangkatkan bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Negara Australia dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)**



*untuk bekerja di Perkebunan atau Pertanian dengan gaji sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan dan akan diberangkatkan pada bulan September 2023, selain itu saksi Mohamad Rosiul Ghozali harus melengkapi dokumen untuk persyaratannya.*

- Bahwa dengan perkataan yang diucapkan oleh terdakwa tersebut lalu saksi Mohamad Rosiul Ghozali menjadi tertarik dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi Mohammad Roisul Ghozali telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA an. Sumiati No.Rek. 0482041165 (atas perintah terdakwa) **sebagai tanda jadi** kalau akan bekerja ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia, dan juga menyerahkan kelengkapan dokumen-dokumennya yaitu Akta Kelahiran, Kartu keluarga, Ijasah Trakhir, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa setelah saksi Mohammad Roisul Ghozali menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer tersebut lalu sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi Mohamad Roisul Ghozali melalui HP dan menjelaskan apabila akan bekerja di luar negeri dengan tujuan Negara Australia harus melakukan tour tiga Negara terlebih dahulu dengan tujuan Negara Malaysia, Singapura dan Thailand, selain itu terdakwa juga menyuruh kepada saksi Mohamad Roisul Ghozali pada tanggal 16 Juli 2023 untuk berangkat ke Jakarta dengan tujuan mempersiapkan tuour ke tiga negara dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023, saksi Mohamad Roisul Ghozali berangkat ke Jakarta bersama dengan terdakwa dan Sdr. Oon, Mohamad Yakini (dimana kedua orang tersebut juga akan bekerja ke luar negeri yang berangkat dari Malang), sesampainya di Jakarta, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya oleh terdakwa dipertemukan dengan seseorang yang bernama Ahmad Sukirno di Apartemen Daerah Sentral Timur, Jakarta Timur dan ditempat tersebut dikatakan oleh Ahmad Sukirno kalau akan diberangkatkan bekerja ke negara Australia lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya membuat Paspor didaerah Bogor dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening terdakwa lalu pada tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya oleh terdakwa dimintai uang lagi masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuk biaya tour ke tiga Negara yakni Negara Malaysia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura dan Thailand, kemudian sekira jam 15.09 WIB saksi Mohamad Roisul Ghozali bersama dengan kedua temannya melakukan transfer uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kerekening BCA terdakwa No.rek 0481662299 an. Mujiyanto alamat Dsn.Popoh, Ds.Besole, Kec.Besuki, Kab.Tulungagung.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.44 WIB, terdakwa menghubungi saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya lagi untuk mentransfer uang masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk membayar Visa pemberangkatan tour ke tiga Negara dan oleh saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya ditransfer kerekening terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 13.00, saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya (Oon, Yakin) dan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Sukirno untuk meyakinkan pemberangkatan tersebut dengan cara bertatap muka satu persatu di Café depan Apartemen Central Timur Jakarta Timur.
- Bahwa setelah melakukan pertemuan tersebut saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya dijanjikan oleh terdakwa dan Ahmad Sukirno akan diberangkatkan tour ke tiga negara pada tanggal 20 Juli 2023 namun ternyata tanggal 20 Juli 2023 tidak jadi diberangkatkan dan ditunda tanggal 27 Juli 2023 sehingga saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya pada tanggal 21 Juli 2023 dipulangkan kerumahnya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya oleh terdakwa disuruh kursus Bahasa Inggris di daerah Malang dengan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai kursus lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya disuruh pulang oleh terdakwa karena jadwal tour ketiga negara sudah dekat.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2023, saksi Mohamad Roisul Ghozali berangkat ke Jakarta bersama dengan teman-temannya (Sdr.Oon, Yakin, Peni, Saleh yang semuanya juga akan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia) dan juga bersama dengan terdakwa menggunakan mobil Xenia yang dibawa oleh terdakwa dan tiba di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 dan tinggal di Apartemen Central Point Bekasi Jakarta Timur untuk menunggu informasi tour ketiga negara

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada tanggal 4 Agustus 2023, terdakwa meminta uang kepada Sdr.Oon, Sdr.Yakin untuk mentransfer uang kepada terdakwa masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahana pengurusan Visa sedangkan untuk saksi Mohamad Ghozali sudah dimintai uang oleh terdakwa untuk biaya tambahan pengurusan Visa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah ditransfer pada tanggal 1 Agustus 2023 kerekening terdakwa , kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya disuruh mentransfer uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemberkasan yang ditrasnfer ke rekening Ahmad Sukirno, setelah itu saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya menunggu di Apartemen sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, setelah tanggal 9 Agustus 2023 belum ada kejelasan lalu saksi Mohamad Roisul Ghozali pulang dengan terdakwa ke Tulungagung sedangkan kedua temannya yakni saksi Oon dan saksi Achmad Nurul Yaqin tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB, berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan cek in menunggu keberangkatan pesawat jam 10.00 WIB, namun saat itu ditolak untuk keberangkatan oleh Pihak Imigrasi Soekarno-Hatta lalu saksi Oon dan saksi Achmad Nurul Yaqin kembali ke Apartemen dan menghubungi Sdr. Akhmad Sukirno dan saat itu Sdr. Ahmad Sukirno menyarankan agar berangkat melalui Batam namun sampai di Batam saksi Oon dan saksi Yakin tidak bisa berangkat dan akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian Batam selama 4 (empat) hari lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi Oon dan saksi Yakina **dipulangkan ke Surabaya dan sampai sekarang saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya tidak pernah diberangkatkan untuk bekerja diluar negeri dengan tujuan negeri Australia.**
- Bahwa saksi Mohammad Roisul Ghozali telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk digunakan pengikatan kontrak/job yang dibayarkan ke rekening Bank BCA an. Sumiati atas perintah terdakwa Mujianto
  - Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tour Tiga Negara ke rekening Bank BCA an. Mujianto
  - Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Penerbitan VISA yang transfer ke rekening BCA an. Mujianto

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor transfer ke rekening Bank an. Nurhanah atas perintah Mujiyanto
  - Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Kursus Bahasa Inggris di Malang transfer ke rekening Bank BCA an. Mujiyanto
  - Tanggal 1 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Visa Amerika transfer ke rekening BCA an. Mujiyanto
  - Tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk tambahan Visa ke Amerika transfer ke rekening Bank BCA an. Ahmad Sukirno
  - Tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kerapian dokumen ditransfer ke rekening BCA Donna Situmpol atas perintah Mujiyanto.
- **Bahwa untuk meyakinkan kepada saksi Mohamad Roisul Ghozali dan teman-temannya, terdakwa mengatakan kalau terdakwa bekerja di PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) yang beralamat di Malang sebagai seponsor lapangan dengan menunjukkan Surat Tugasnya.**
  - **Bahwa PT Bukit Mayak Asri bergerak dalam bidang usaha pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Khusus Wanita sebagai Asisten Rumah Tangga dengan negara tujuan Taiwan, Hongkong dan Singapura dan memiliki kantor cabang di Cilacap, Cirebon, Semarang, Malang Dan Nusa Tenggara Timur (NTT).**
  - **Bahwa terdakwa dalam menempatkan atau memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri dengan tujuan Australia tidak menggunakan atau melalui PT dan hanya orang perseorangan saja, padahal untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri harus melalui PT.**
  - **Bahwa menurut keterangan berdasarkan pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ke luar negeri adalah Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.**
  - **Bahwa dengan demikian pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia bukan orang perorangan tetapi suatu badan atau Perusahaan.**

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa setelah dilakukan pengecekan kepada pihak PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) ternyata terdakwa juga bukan sebagai karyawan atau tidak bekerja sebagai seponsor pada PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) dan Surat Tugas dari PT Bukit Mayak Asri yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi korban Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya adalah tidak benar atau palsu karena pihak PT Bukit Mayak Asri tidak pernah mengeluarkan Surat Tugas tersebut dan terdakwa bukan sebagai karyawannya dan juga PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) tidak pernah memberangkatkan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia dan sampai sekarang saksi Mohamad Roisul Ghozali tidak jadi berangkat ke luar negeri dengan tujuan Negara Australia.**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mohamad Roisul Ghozali mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 jo pasal 69 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **MOHAMAD ROISUL GHOZALI Bin ACHMAD FADOL**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi telah menjadi korban untuk kerja di luar Negeri dengan tujuan Negara Inggris;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 saksi berkenalan dengan orang yang Bernama Ahmad melalui Face Book dengan nama akun AHMAD SUKIRNO dan dalam perkenalan tersebut Sdr.Ahmad Sukirno bisa memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan negara Australia dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kemudian kalau ada orang yang menanyakan terkait akan bekerja ke luar Negeri terdakwa sanggup untuk memberangkatkan diantaranya adalah saksi, dimana awalnya pada hari

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB, saksi menemui Terdakwa di depan Rumah Sakit dokter Iskak Tulungagung yang sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari temannya kalau terdakwa bisa memberangkatkan bekerja ke luar Negeri;

- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa terkait bekerja keluar Negeri dan dijawab oleh terdakwa kalau terdakwa bisa dan sanggup memberangkatkan bekerja ke luar Negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan ke Negara Australia dengan biaya sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk bekerja di Perkebunan atau Pertanian dengan gaji sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan dan akan diberangkatkan pada bulan September 2023, selain itu saya juga harus melengkapi dokumen untuk persyaratannya;
- Bahwa dengan perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut lalu saksi menjadi tertarik dan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 09.00 WIB, saya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke Bank BCA an. Sumiati No.Rek. 0482041165 (atas perintah terdakwa) sebagai tanda jadi kalau akan bekerja ke luar Negeri dengan tujuan Negara Australia, dan juga menyerahkan kelengkapan dokumen-dokumennya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah Terakhir, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa setelah itu menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara transfer tersebut lalu sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi lagi dan menjelaskan apabila akan bekerja di luar Negeri dengan tujuan Negara Australia harus melakukan tour tiga Negara terlebih dahulu dengan tujuan Negara Malaysia, Singapura dan Thailand, selain itu terdakwa juga menyuruh saksi pada tanggal 16 Juli 2023 untuk berangkat ke Jakarta dengan tujuan mempersiapkan tour ke tiga Negara dengan biaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023, saksi berangkat ke Jakarta bersama dengan terdakwa dan saksi Oon, serta saksi Mohamad Yakin (dimana kedua orang tersebut juga akan bekerja ke luar Negeri yang berangkat dari Malang), sesampainya di Jakarta, saksi dan saksi Oon, serta saksi Mohamad Yakin oleh terdakwa dipertemukan dengan seseorang yang bernama Ahmad Sukirno di Apartemen Daerah Sentral Timur, Jakarta Timur dan ditempat tersebut dikatakan oleh Ahmad Sukirno kalau akan diberangkatkan bekerja ke Negara Australia kemudian pada tanggal 17 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB, saksi dan kedua temannya oleh terdakwa dimintai uang lagi masing-masing

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuk biaya tour ke tiga Negara yakni Negara Malaysia, Singapura dan Thailand, kemudian sekira jam 15.09 WIB saksi bersama dengan saksi Oon, dan saksi Mohamad Yakin melakukan transfer uang masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa No.rek 0481662299 an. Mujiyanto alamat Dsn.Popoh, Ds.Besole, Kec.Besuki, Kab.Tulungagung;

- Bahwa sekira jam 17.44 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan saksi Oon, serta saksi Mohamad Yakin lagi untuk mentransfer uang masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk membayar Visa pemberangkatan tour ke tiga Negara dan pada tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 13.00, saksi dan saksi Oon dan saksi Yakin dan juga terdakwa bertemu dengan Sdr. Ahmad Sukirno untuk meyakinkan pemberangkatan tersebut dengan cara bertatap muka satu persatu di Café depan Apartemen Central Timur Jakarta Timur;
- Bahwa setelah melakukan pertemuan saksi dan saksi Oon serta saksi Yakin dijanjikan oleh terdakwa dan Ahmad Sukirno akan diberangkatkan tour ke tiga negara pada tanggal 20 Juli 2023 namun ternyata tanggal 20 Juli 2023 tidak jadi diberangkatkan dan ditunda tanggal 27 Juli 2023 sehingga saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya pada tanggal 21 Juli 2023 dipulangkan ke rumahnya masing-masing;
- Bahwa setelah dipulangkan oleh Terdakwa saksi, saksi Oon serta saksi Mohamad Yakin disuruh kursus Bahasa Inggris di daerah Malang dengan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai kursus lalu disuruh pulang oleh Terdakwa karena jadwal tour ketiga negara sudah dekat;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, saksi, saksi Oon serta saksi Mohamad Yakin berangkat ke Jakarta bersama dengan teman-temannya dan ada juga Peni, Saleh yang semuanya juga akan bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Xenia yang dibawa oleh Terdakwa dan tiba di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2023 dan tinggal di Apartemen Central Point Bekasi Jakarta Timur untuk menunggu informasi tour ketiga Negara dan Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Oon dan saksi Yakin masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tambahan pengurusan Visa sedangkan untuk saksi sudah dimintai terlebih dahulu uang untuk biaya tambahan pengurusan Visa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah ditransfer pada tanggal 1 Agustus 2023 kerekening Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023 saksi dan teman-teman disuruh mentransfer uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemberkasan yang ditransfer ke rekening Ahmad Sukirno, setelah itu saksi dan kedua teman saksi menunggu di Apartemen sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023, setelah tanggal 9 Agustus 2023 belum ada kejelasan lalu saksi pulang dengan Terdakwa ke Tulungagung;
- Bahwa sedangkan kedua temannya yakni saksi Oon dan saksi Muhamad Yakin tanggal 9 Agustus 2023 sekira jam 07.00 WIB, berangkat menuju Bandara Soekarno Hatta untuk melakukan cek in menunggu keberangkatan pesawat jam 10.00 WIB, namun saat itu ditolak untuk keberangkatan oleh Pihak Imigrasi Soekarno-Hatta lalu saksi Oon dan saksi Achmad Nurul Yaqin kembali ke Apartemen dan menghubungi Sdr. Akhmad Sukirno dan saat itu Sdr. Ahmad Sukirno menyarankan agar berangkat melalui Batam namun sampai di Batam tidak bisa berangkat juga dan akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian Batam selama 4 (empat) hari lalu pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi Oon dan saksi Yakin dipulangkan ke Surabaya dan sampai sekarang saksi dan teman-teman tidak pernah diberangkatkan untuk bekerja diluar Negeri;
- Bahwa total keseluruhan uang saksi transfer kepada Terdakwa sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Tanggal 12 Juli 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk digunakan pengikatan kontrak/job yang dibayarkan ke rekening Bank BCA an. Sumiati atas perintah Terdakwa Mujianto
  - Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tour Tiga Negara ke rekening Bank BCA an. Mujianto
  - Tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Penerbitan VISA yang transfer ke rekening BCA an. Mujianto
  - Tanggal 20 Juli 2023 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan Paspor transfer ke rekening Bank an. Nurhanah atas perintah Mujianto
  - Tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Kursus Bahasa Inggris di Malang transfer ke rekening Bank BCA an. Mujianto
  - Tanggal 1 Agustus 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk Visa Amerika transfer ke rekening BCA an. Mujianto;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Agustus 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk tambahan Visa ke Amerika transfer ke rekening Bank BCA an. Ahmad Sukirno
- Tanggal 25 Agustus 2023 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kerapian dokumen ditransfer ke rekening BCA Donna Situmpol atas perintah Mujiyanto.
- Bahwa benar barang bukti berupa : KK, KTP, Paspor, Ijazah dan Akte Kelahiran barang bukti milik saksi;
- Bahwa untuk meyakinkan dan membuat percaya saksi dan teman-temannya, terdakwa mengatakan kalau terdakwa bekerja di PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) yang beralamat di Malang sebagai sponsor lapangan dengan menunjukkan Surat Tugasnya, dimana PT Bukit Mayak Asri bergerak dalam bidang usaha pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Khusus Wanita sebagai Asisten Rumah Tangga dengan negara tujuan Taiwan, Hongkong dan Singapura dan memiliki kantor cabang di Cilacap, Cirebon, Semarang, Malang Dan Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai karyawan atau tidak bekerja sebagai sponsor pada PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) dan Surat Tugas dari PT Bukit Mayak Asri yang ditunjukkan oleh terdakwa kepada saksi Mohamad Roisul Ghozali dan kedua temannya adalah tidak benar atau palsu karena pihak PT Bukit Mayak Asri tidak pernah mengeluarkan Surat Tugas tersebut dan terdakwa bukan sebagai karyawannya dan juga PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) tidak pernah memberangkatkan atau menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri dengan tujuan Negara Australia;
- Bahwa sampai sekarang saksi Mohamad Roisul Ghozali tidak pernah berangkat bekerja ke luar Negeri dengan tujuan Negara Australia seperti yang dijanjikan oleh terdakwa dan uang juga tidak pernah dikembalikan dan ternyata uang tersebut oleh terdakwa dipakai untuk biaya Operasional dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2 : **OON HANDOYO Bin SUNYOTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa yang menjanjikan saya bekerja diluar Negeri adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 saksi mencari informasi ke Luar Negeri, kebetulan Sdr. Mujiyanto memposting di Medsos Face Book bernama Sandro yang mana Sdr. Mujiyanto menawarkan bisa untuk memberangkatkan Calon Pekerja

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia ke luar negeri yaitu Australia, Inggris, Amerika, Hongkong dan Negara Taiwan, karena berminat akhirnya Inbok ke Sdr. Mujiyanto untuk menanyakan proses pemberangkatan tersebut selanjutnya saksi bersama Sdr. Mujiyanto langsung berkomunikasi Melalui WA dengan No WA Sdr. Mujiyanto 082332650092 Ke HP saksi 081931883132, yang mana pada Saat itu Sdr. Mujiyanto menawarkan kepada saksi bahwa bisa memproses untuk pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Negara Tujuan Australia sebagai pekerja Kebun dengan Biaya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dengan Rincian Dp. proses job Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah), keperluan Tuor tiga negara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuatan VISA Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan paspor Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah itu tanggal 16 Juli 2023 saksi berangkat ke Jakarta bersama saksi Ahmad Nurulyakin, Gozali dan saksi Ainul Fahrizi, dan diantar oleh Terdakwa menggunakan bis, setelah sampe di Jakarta saksi Sdr. Ahmad Nurulyakin, Gozali dan saksi Ainul Fahrizi, membuat passport di daerah Bogor dan setelah itu saya di suruh menunggu 2 (dua) hari untuk menunggu jadwal Tour tiga negara namun pada saat itu dikarenakan jadwal Tur belum tentu maka saksi berempat di suruh pulang terlebih dahulu menunggun jadwal keberangkatan tur tiga negra di Rumah masing - masing, dan pada saat itu juga saksi bersama 5 (lima) orang di suruh belajar bahasa oleh terdakwa di daerah Malang dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang namun setelah kursus bahasa selama tiga hari saksi berlima di suruh pulang karena jadwal tour tiga negara sudah dekat, pada tanggal 3 Agustus 2023 saksi berangkat ke Jakarta bersama sama Gozhali, Saleh, Ahmad Nurulyakin, Peni, Anwar dan terdakwa menggunakan Mobil Zenia yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Jakarta pada tanggal 4 Agustus dan tinggal di Apartemen Central Poin Bekasi Jakarta Timur, untuk menunggu informasi Tour Tiga Negara dan pada tanggal 4 Agustus 2023. Sekitar pukul 13.18 Wib, saksi disuruh transfer lagi oleh Terdakwa ke rekening a.n. Mujiyanto Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).untuk pengurusan visa dan pada tanggal 7 Agustus 2023, saksi di suruh transfer lagi ke Rek Bank Mandiri No. Rek 1090018248120 an. Akhmad Sukirno sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemberkasan setelah itu saksi menunggu di Apartemen sampai dengan tanggal 9 Agustsu 2023 dan pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi berangkat ke bandara Sukarno Hatta untuk

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan check in menunggu ke berangkat pesawat jam 10.00 Wib, namun pada saat itu saksi bertiga ditolak untuk keberangkatan oleh Pihak Imigrasi Sukarno Hatta, dan saksi kembali ke apartemen dan menghubungi Akhmad Sukirno yang menyarakan kepada saksi berangkat melalui Batam namun sesampai di Batam saksi tidak bisa berangkat dan saksi diamankan oleh Kepolisian Batam selama 4 (empat) hari dan pada tanggal 15 Agustus 2023 di pulangkan ke Surabaya, dan sampai sekarang tidak jadi diberangkatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kelengkapan dokumen-dokumen yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai persyaratan berangkat ke Luar Negeri berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijasah Terakhir, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa benar barang bukti berupa : KK, KTP, Paspur, Ijazah dan Akte Kelahiran barang bukti milik saksi;
- Bahwa untuk meyakinkan dan membuat saksi percaya adalah isteri Terdakwa Pemilik PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) yang beralamat di Malang yang bergerak dalam bidang usaha pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Khusus Wanita sebagai Asisten Rumah Tangga dengan negara tujuan Taiwan, Hongkong dan Singapura dan memiliki kantor cabang di Cilacap, Cirebon, Semarang, Malang Dan Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Bahwa ternyata isteri Terdakwa bukan pemilik PT Bukit Mayak Asri (PT BMA);
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 41.500.0000.- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 14 Juli 2023 senilai Rp. 450.000.- (empat kima ratus ribu ruoiah), untuk biaya Vaksin.
  - Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 17 Juli 2023 senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk DP proses pemberangkatan ke Autralia.
  - Transfer ke rekening Sdr. Sumiati Bank BCA Nomor Rek: 0482041165 pada tanggal 14 Juli 2023 senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk DP paspor.
  - Dan sebagian saya transfer melalui Rek adik Saya yaitu bank BRI No Rek. 639601018097531. An. Ahmad Nurulyakin dengan rincian :
    - Transfer ke rekening Kerek terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 17 Juli 2023 senilai Rp. Senilai 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 25 Juli 2023 senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).
- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 27 Juli 2023 senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 27 Juli 2023 senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 4 Agustus 2023 senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 1 Agustus 2023 senilai Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Transfer ke rekening Akhmad Sukirno bank MANDIRI No. Rek: 1090018248120 pada tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Transfer ke rekening Akhmad Sukirno bank MANDIRI No. Rek: 1090018248120 pada tanggal 9 Agustus 2023 sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3 : **ACHMAD NURUL YAQIN Bin TASMUIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi telah menjadi korban untuk kerja di luar Negeri dengan tujuan Negara Inggris melalui Medsos Face Book yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal bulan Juli 2023 saksi mencari informasi ke Luar Negeri dan ikut dengan saksi Oon Handoyo, setelah itu saksi Oon Handoyo mencari di medsos Face Book bernama Sandro yang mana terdakwa menawarkan bisa untuk memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesi ke luar negeri yaitu Australi, Inggris , Amerika, Hingkong dan Negara Taiwan, karena saksi bersama saksi Oon Handoyo berminat akhirnya saksi Oon Handoyo Inbok ke terdakwa untuk menanyakan proses pemberangkatan tersebut selanjutnya saksi Oon Handoyo bersama terdakwa langsung berkomunikasi melalui WA dengan No WA terdakwa 082332650092 Ke HP saksi Oon Handoyo

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081931883132, yang mana pada Saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi Oon Handoyo bahwa bisa memproses untuk pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke negara tujuan Australia sebagai pekerja kebun dengan biaya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian Dp. proses job Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) keperluan Tur Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuatan visa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pembuatan paspor Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa setelah itu tanggal 16 Juli 2023 saksi berangkat ke Jakarta bersama saksi Gozali dan saksi Ainul Fahrizi, dan diantar oleh Terdakwa menggunakan bis setelah sampai di Jakarta saksi, Gozali dan saksi Ainul Fahrizi, membuat Paspor di daerah Bogor dan setelah itu disuruh menunggu 2 (dua) hari untuk menunggu jadwal Tur Tiga Negara namun pada saat itu dikarenakan jadwal Tur belum tentu maka saksi berempat di suruh pulang terlebih dahulu menunggu jadwal keberangkatan tur tiga negara di rumah masing - masing, dan pada saat itu juga saksi bersama 5 (lima) orang di suruh belajar bahasa oleh terdakwa di daerah Malang dengan membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang namun setelah kursus bahasa selama tiga hari saksi berlima di suruh pulang karena jadwal Tour Tiga Negara Sudah Dekat, pada tanggal 3 Agustus 2023 saya dan berangkat ke Jakarta bersama sama saya Gozali, Saleh, Peni, Anwar dan Terdakwa menggunakan Mobil Xenia yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di Jakarta pada tanggal 4 Agustus dan tinggal di Apartemen Central Poin Bekasi Jakarta Timur, untuk menunggu informasi Tour Tiga Negara dan pada tanggal 4 Agustus 2023. Sekitar pukul 13.18 WIB, saksi disuruh transfer lagi oleh Terdakwa ke rekening a.n. Mujiyanto Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan visa dan pada tanggal 7 Agustus 2023, saksi di suruh transfer lagi ke Rek Bank Mandiri No. Rek 1090018248120 an. Akhmad Sukirno sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pemberkasan setelah itu saksi menunggu di Apartemen sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023 dan pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi berangkat ke bandara Sukarno Hatta untuk melakukan check in menunggu ke keberangkatan pesawat jam 10.00 Wib, namun pada saat itu saksi bertiga ditolak untuk keberangkatan oleh Pihak Imigrasi Sukarno Hatta, dan saksi kembali ke apartemen dan menghubungi Sdr. Akhmad Sukirno yang mana Sdr. Akhmad Sukirno menyarankan kepada saksi berangkat melalui Batam namun sesampai di Batam saksi tidak bisa berangkat dan saksi di amankan oleh Kepolisian Batam selama 4 (empat) hari

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 15 Agustus 2023 saksi dipulangkan ke Surabaya, dan sampai sekarang tidak jadi diberangkatkan oleh Terdakwa;

- Bahwa kelengkapan dokumen-dokumen yang saksi serahkan kepada Terdakwa sebagai persyaratan berangkat ke Luar Negeri yakni Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Terakhir, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa benar barang bukti berupa : KK, KTP, Paspor, Ijazah dan Akte Kelahiran barang bukti milik saksi;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 41.500.0000.- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk meyakinkan dan membuat percaya saksi, terdakwa menyebutkan isteri Terdakwa adalah pemilik PT Bukit Mayak Asri (PT BMA) yang beralamat di Malang yang bergerak dalam bidang usaha pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Khusus Wanita sebagai Asisten Rumah Tangga dengan negara tujuan Taiwan, Hongkong dan Singapura dan memiliki kantor cabang di Cilacap, Cirebon, Semarang, Malang Dan Nusa Tenggara Timur (NTT);
- Bahwa ternyata isteri Terdakwa bukan pemilik PT Bukit Mayak Asri (PT BMA);
- Bahwa total kerugian yang saksi alami bersama dengan saksi Oon sejumlah Rp.41.500.0000.- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
  - Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 14 Juli 2023 senilai Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk biaya Vaksin.
  - Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 17 Juli 2023 senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk DP proses pemberangkatan ke Australia.
  - Transfer ke rekening Sdr. Sumiati Bank BCA Nomor Rek: 0482041165 pada tanggal 14 Juli 2023 senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) untuk DP paspor.
  - Transfer melalui bank BRI No Rek. 639601018097531. An. Ahmad Nurulyakin dengan rincian :
    - Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 17 Juli 2023 senilai Rp. senilai 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
    - Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 25 Juli 2023 senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 27 Juli 2023 senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 27 Juli 2023 senilai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 4 Agustus 2023 senilai Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Transfer ke rekening terdakwa No. Bank BCA Nomor Rek: 0481662299 pada tanggal 1 Agustus 2023 senilai Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Transfer ke rekening Akhmad Sukirno bank MANDIRI No. Rek: 1090018248120 pada tanggal 7 Agustus 2023 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Transfer ke rekening Akhmad Sukirno bank MANDIRI No. Rek: 1090018248120 pada tanggal 9 Agustus 2023 sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4 : YOGI SUBAGIYO Bin MUSLIM, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BUKIT MAYAK ASRI sebagai kepala Cabang di Malang sejak bulan Mei 2023 sampai dengan Maret 2024;
- Bahwa PT. Bukit Mayak Asri berdiri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 30 Maret 2024;
- Bahwa PT Bukit Mayak Asri bekerja di bidang pekerja Migran Indonesia Kusus Wanita sebagai Asisten Rumah tangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena isteri Terdakwa Dewi Saraswati sebagai karyawan di PT Bukit Mayak Asri ;
- Bahwa Isteri Terdakwa Dewi Saraswati bekerja di PT. Bukit Mayak Asri Cabang Malang sejak Tahun 2023 akan tetapi berhenti bekerja di PT. Bukit Mayak Asri Cabang Malang tanpa keterangan;
- Bahwa PT. Bukit Mayak Asri tidak pernah mengeluarkan Surat Ijin Perekrutan pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Australia;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bukit Mayak Asri tidak memiliki LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) sendiri namun bekerja sama dengan LPK Sasan Bina Karya alamat Jln. Simpang Wiryaga Mbunul Malang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 5 : **TRISNOWATI BIN MARJONO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BUKIT MAYAK ASRI sebagai Direktur Utama PT. Bukit Mayak Asri Jln. Tohjoyo Ungaran Semarang;
- Bahwa PT. Bukit Mayak Asri berdiri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 30 Maret 2024;
- Bahwa PT Bukit Mayak Asri bergerak dalam bidang Penempatan Tenaga kerja di Luar Negeri (PMI), dengan tujuan negara Malaysia, Singapura, Hongkong dan Taiwan;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 PT. Bukit Mayak Asri Cab. Malang, sudah tutup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri Terdakwa Dewi Saraswati bekerja di PT. Bukit Mayak Cabang Malang;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Bukit Mayak Asri tidak kenal nama Mujiyanto sama sekali dan tidak terdaftar sebagai Karyawan PT. Bukit mayak Asri;
- Bahwa PT. Bukit Mayak Asri tidak pernah memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia Ke negara tujuan Australia dan tidak pernah mengeluarkan Surat Ijin Perekrutan pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Australia;
- Bahwa PT. Bukit Mayak Asri tidak memiliki LPK (lembaga pelatihan kerja) sendiri namun bekerja sama dengan LPK Sasan Bina Karya alamat Jln. Simpang Wiryaga Mbunul Malang;
- Bahwa PT. Bukit Mayak Asri memiliki Kantor cabang Di Cuilacap, Cirebon, Semarang, Malang dan NTT ( Nusa Tenggara Timur).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan ahli **SUNARTO, SE. Bin MUKERI** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa ahli bekerja di kantor Disnakertrans, Kabupaten Tulungagung sebagai PLT Kabid Penempatan Tenaga kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Kantor Disnakertrans Kab. Tulungagung sejak tahun 2021 sampai bulan Mei 2024 dan sekarang sebagai PLT Kabid Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Bahwa tugas ahli adalah memverifikasi pekerjaan CPMI;
- Bahwa sebagai Ahli di Kantor Disnakertrans Kabupaten Tulungagung pernah mensosialisasikan tentang menjadi CPMI yang benar;
- Bahwa yang berhak memberangkatkan pekerja migran Berdasarkan UU No. 18 tahun 2017 diatur dalam pasal 49 yaitu; 1. Badan dan 2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan 3. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh CPMI adalah :
  - Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk);
  - Fotokopi KK (Kartu Keluarga);
  - Asli Ijasah Terakhir;
  - BPJS Kesehatan;
  - Surat keterangan status perkawinan, yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- Harus mempunyai Paspor;
- Bahwa Kantor Disnakertrans Kabupaten Tulungagung belum pernah memberangkatkan CPMI ke Australia;
- Bahwa Pekerja Migran tidak boleh berangkat sendiri ke Luar Negeri untuk bekerja, harus ada Kontrak kerja;
- Bahwa Kantor Disnakertrans Kabupaten Tulungagung belum pernah mengirimkan CPMI melalui Mandiri;
- Bahwa calon Pekerja Migran Indonesia melakukan pendaftaran secara laring melalui Sisnaker;
- Bahwa sebuah PT yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus membayar deposit sebesar 1,5 milyar ke Kementrian Tenga Kerja sebagai jaminan manakala ada pekerja Migran yang mengalami kecelakaan dan pihak P3MI tidak bertanggungjawab maka bisa diambilkan uang jaminan tersebut;
- Bahwa sebuah Perusahaan penempatan pekerja Migran yang resmi harus mempunyai Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) lalu SIP3MI yakni Surat Ijin Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Baha Hak dari Pekerja adalah mendapat perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pemberangkatan pekerja migran dengan tujuan negara Australia;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 terdakwa kenal dengan Ahmad di Face Book dengan nama akun Ahmad Sukirno, yang bersedia memberangkatkan pekerja migran dengan tujuan Australia, dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima Juta rupiah) namun sebelumnya terdakwa kenal dengan saksi Gozali pada saat itu dikenalkan oleh Umik di Depan Rumah Sakit ISKAK dan setelah itu terdakwa langsung berhubungan dengan saksi Gozali karena pada saat itu saksi Gozali sedang mencari pekerjaan ke luar negeri;
- Bahwa setelah kenalan dengan saksi Gozali selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencarikan pekerjaan ke Luar negeri, dan terdakwa menjawab bisa mencarikan pekerjaan tersebut dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan sarat membayar DP sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dan selang tiga hari saksi Gozali melakukan transfer uang DP tersebut sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ke Rek bank BCA an. Sumiati dengan Norek: 0482041165, setelah itu Sumiati mengambil uang tersebut dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada Umik Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran yakni : Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Terakhir, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
- Bahwa calon pekerja migran Indonesia tersebut dipekerjakan kususny di bidang pertanian dan perternakan dengan gaji sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa terdakwa pernah menunjukan Surat Tugas dari PT. Bukit Maya Asri karena pada saat itu saksi Gozali menayakan kepada apa pekerjaan terdakwa dan setelah itu terdakwa menunjukan Surat Tugas dari PT. Bukit Maya Asri yang terletak di Malang;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan sebagai karyawan di PT. Bukit Maya Asri yang terletak di Malang;
- Bahwa PT. BMA (Bukit Mayak Asri) bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja wanita dengan tujuan negara Singapura , Hongkong dan Taiwan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Surat Tugas tersebut untuk sebagai sponsor lapangan yang mencari migran untuk bekerja di Australia dari tetangga depan rumah ;
- Bahwa saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin sekitar bulan Mei 2024 menghubungi terdakwa melalui HP di Facebook sedang mengomentari postingan orang dan terdakwa tawarkan kepada saksi korban bisa memberangkatkan ke Australia dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) sudah termasuk untuk pembuatan Paspor Visa dan tiket pesawat dan akhirnya saksi Oon Handoyo Inbok ke Mesengger terdakwa dan saksi Oon Handoyo meminta No HP terdakwa dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui No WA dengan No HP lupa, sekitar akhir bulan Mei terdakwa ketemu dengan saksi Oon Handoyo dan adiknya saksi Nurul Yakin di Rumah saksi Oon Handoyo di Malang, dan saksi Oon Handoyo memastikan untuk ikut berangkat ke Australia dengan biaya Rp. 65.000.000.- ( enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Gozali sekitar bulan Juli 2025, bersedia mengikuti sebagai pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan Australia dengan biaya Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), dan selang tiga hari saksi Gozali mentransfer ke Rek bank BCA an. BCA an. Sumiati dengan Norek: 0482041165 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi Gozali sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 55.500.000.- (lima puluh lima juta rupiah), Untuk saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin yang terdakwa ingat sudah melakukan pembayaran sekitar 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Gozali sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), sedangkan uang dari saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin sebesar Rp. 17.000.000.- (tuju belas juta rupiah);
- Bahwa sisa uang yang belum terdakwa kembalikan kepada saksi korban terdakwa serahkan kepada Ahmad Sukirno, terdakwa hanya diberi uang oleh Ahmad Sukirno sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya transportasi Tulungagung Jakarta itupun sudah habis dan malah Minus;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memperhatikan, memeriksa dan meneliti barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- Fotocopy akte kelahiran an. saksi Ghozali;
- Fotocopy Ijazah terakhir an. saksi Ghozali;
- Bukti Screenshoot surat tugas an. Mujiyanto yang dikeluarkan dari PT. Bukit Mayak Asri;
- Bukti foto resi pembayaran dari Bank BRI an. Ahmad Fadol kepada rek Sumiati;
- Bukti foto resi pembayaran dari Bank BNI an saksi Ghozali ke Rek BCA an Mujiyanto;
- Fotocopy Kartu Keluarga an Achmad Fadol;
- Rekening koran dari Bank BRI No rek 659001044390535 an. Achmad Fadol;
- Rekening koran dari Bank BNI no 1148505836 an. saksi Ghozali;
- Paspor Asli an. saksi Ghozali No. X2354112. yang dikeluarkan dari kantor IMIGRASI BOGOR tanggal 21 Juli 2023.;
- Ijazah Asli an. saksi Ghozali, NIM: 2811123169 No Ijazah : S1-004347/In.12/R/ FTIK/PP.01.1/08/2016 yang di dikeluarkan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- Akte Kelahiran an. saksi Ghozali NIK 3504140806930001, yang di dikeluarkan dari kantor Catatan Sipil Kab. Tulungagung;
- Kartu Keluarga No. 3504142312060003 an. Ahmad Fadol yang di dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan masalah pemberangkatan tenaga kerja dengan tujuan Negara Australia dan yang menjadi korban adalah saksi Ghozali, saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 terdakwa kenal dengan Ahmad melalui medsos Facebook dengan nama akun Ahmad Sukirno, yang bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan pekerja migran dengan tujuan negara Australia, dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Gozali di Depan Rumah Sakit ISKAK dan setelah itu terdakwa langsung berhubungan dengan saksi Gozali karena pada saat itu saksi Gozali sedang mencari pekerjaan ke luar negeri;
- Bahwa setelah kenalan dengan saksi Gozali selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencarikan pekerjaan ke Luar negeri, dan terdakwa menjawab bisa mencarikan pekerjaan tersebut dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan sarat membayar DP sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah),
- Bahwa calon pekerja migran Indonesia tersebut dipekerjakan kususny di bidang pertanian dan perternakan dengan gaji sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migaran yakni : Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Terakhir, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
- Bahwa saksi Gozali sekitar bulan Juli 2025, bersedia mengikuti sebagai pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan Australia dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), dan selang tiga hari saksi Gozali mentransfer ke Rek bank BCA an. BCA an. Sumiati dengan Norek: 0482041165 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai DP.
- Bahwa saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin sekitar bulan Mei 2024 menghubungi terdakwa melalui HP dan terdakwa tawarkan kepada saksi korban bisa memberangkatkan ke negara Australia dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) sudah termasuk untuk pembuatan Paspor Visa dan tiket pesawat dan akhirnya saksi Oon Handoyo Inbok ke Mesengger terdakwa dan saksi Oon Handoyo meminta No HP terdakwa dan selanjutnya berkomunikasi melalui No WA dengan No HP lupa;
- Bahwa sekitar akhir bulan Mei terdakwa ketemu dengan saksi Oon Handoyo dan adiknya saksi Nurul Yakin di rumah saksi Oon Handoyo di Malang, dan saksi Oon Handoyo memastikan untuk ikut berangkat ke Australia dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah menunjukan Surat Tugas dari PT. Bukit Maya Asri karena pada saat itu saksi Gozali menayakan kepada terdakwa apa pekerjaan terdakwa dan setelah itu terdakwa menunjukan Surat Tugas dari PT. Bukit Maya Asri yang terletak di Malang;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa bukan sebagai karyawan di PT. Bukit Maya Asri yang terletak di Malang;
- Bahwa PT. BMA (Bukit Mayak Asri) bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja wanita dengan tujuan negara Singapura, Hongkong dan Taiwan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Surat Tugas tersebut untuk sebagai sponsor lapangan yang mencari migran untuk bekerja di Australia dari tetangga depan rumah ;
- Bahwa saksi Gozali sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah), Untuk saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin yang terdakwa ingat sudah melakukan pembayaran sekitar 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Gozali sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), sedangkan uang dari saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa ternyata saksi Gozali, saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin tidak pernah berangkat ke Australia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan dipersidangan dengan jenis dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan kedua, pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan ketiga pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim secara bebas akan mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ada dan untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;
3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Mujianto Alias Bero Bin Alm Abdul Akim** dengan identitas sebagaimana tertulis di Surat Dakwaan, yang kebenarannya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan. Sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah telah mendapatkan keuntungan atau dapat menikmati sesuatu atau sengaja berbuat agar orang lain dapat menikmati keuntungannya, dan yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak mempunyai hak untuk itu atau sebenarnya bukan haknya. Jadi telah menikmati suatu keuntungan yang sebenarnya bukan haknya;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti, Sifat palsu di dalam pasal ini tidaklah harus berupa jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan apabila mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar, atau serangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu yang seolah-olah merupakan kebenaran sehingga akibat kebohongan tersebut membuat membuat orang tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang dan untuk diterimanya adanya suatu rangkaian kebohongan tidak perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhan adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa kenal dengan saksi Gozali di Depan Rumah Sakit ISKAK dan setelah itu terdakwa langsung berhubungan dengan saksi Gozali karena pada saat itu saksi Gozali sedang mencari pekerjaan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa setelah kenalan dengan saksi Gozali selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencarikan pekerjaan ke Luar negeri, dan terdakwa menjawab bisa mencarikan pekerjaan tersebut dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan sarat membayar DP sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah),

Menimbang, bahwa terdakwa menyampaikan kalau calon pekerja migran Indonesia tersebut dipekerjakan khususnya di bidang pertanian dan perternakan dengan gaji sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran yakni : Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Terakhir, Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah bagi yang sudah menikah;

Menimbang, bahwa saksi Gozali sekitar bulan Juli 2025, bersedia mengikuti sebagai pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan Australia dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), dan selang tiga hari saksi Gozali mentransfer ke Rek bank BCA an. BCA an. Sumiati dengan Norek: 0482041165 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai DP.

Menimbang, bahwa saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin sekitar bulan Mei 2024 menghubungi terdakwa melalui HP dan terdakwa tawarkan kepada saksi korban bisa memberangkatkan ke Australia dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) sudah termasuk untuk pembuatan Paspor Visa dan tiket pesawat dan akhirnya saksi Oon Handoyo Inbok ke Mesengger terdakwa dan saksi Oon Handoyo meminta No HP terdakwa dan selanjutnya berkomunikasi melalui No WA dengan No HP lupa;

Menimbang, bahwa sekitar akhir bulan Mei terdakwa ketemu dengan saksi Oon Handoyo dan adiknya saksi Nurul Yakin di rumah saksi Oon Handoyo

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Malang, dan saksi Oon Handoyo memastikan untuk ikut berangkat ke Australia dengan biaya Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menunjukan Surat Tugas dari PT. Bukit Maya Asri karena pada saat itu saksi Gozali menayakan kepada terdakwa apa pekerjaan terdakwa dan setelah itu terdakwa menunjukan Surat Tugas dari PT. Bukit Maya Asri yang terletak di Malang;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukan sebagai karyawan di PT. Bukit Maya Asri yang terletak di Malang;

Menimbang, bahwa PT. BMA (Bukit Mayak Asri) bergerak dalam bidang pengiriman tenaga kerja wanita dengan tujuan negara Singapura, Hongkong dan Taiwan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Surat Tugas tersebut untuk sebagai sponsor lapangan yang mencari migran untuk bekerja di Australia dari tetangga depan rumah ;

Menimbang, bahwa saksi Gozali sudah melakukan pembayaran sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah), Untuk saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin yang terdakwa ingat sudah melakukan pembayaran sekitar 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang saksi Gozali sebesar kurang lebih Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah), sedangkan uang dari saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata saksi Gozali, saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin tidak pernah berangkat ke Australia;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi Gozali, saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin dengan maksud untuk menggerakkan saksi Gozali, saksi Oon Handoyo dan saksi Nurul Yakin agar menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sendiri. Adapun keberadaan Akhmad Sukirno saat ini berstatus DPO. Peran Akhmad Sukirno tidak jelas karena tidak dapat dihadirkan di persidangan, hanya sebatas sebagai pemilik akun di facebook tempat informasi awal mengenai lowongan kerja di luar negeri.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Sumiati berperan sebagai pemilik rekening yang digunakan untuk menerima transfer uang. Uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, tidak dinikmati oleh Sumiati

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat peran Akhmad Sukirno dan Sumiati tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sehingga unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi meski unsur ini tidak terbukti, bukan berarti terdakwa bebas, oleh karena unsur ini sifatnya hanya pelengkap saja bukan unsur pokok. Sedangkan unsur pokok telah dinyatakan terbukti, sehingga terdakwa tidak boleh dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur pokok dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sopan dan berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk menanggukkan pelaksanaan pidana yang

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- Foto copy akta kelahiran an. Sdr. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol;
- Fotocopy Ijazah terakhir an. Sdr. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol;
- Bukti Screenshoot surat tugas an. Mujiyanto yang dikeluarkan dari PT Bukit Mayak Asri;
- Bukti foto Resi pembayaran dari Bank BRI an. Ahmad Apdul kepada Rek Sumiati;
- Bukti foto resi pembayaran dari Bank BNI an. Sdr Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol ke Rek BCA an Mujiyanto;
- Fotocopy Kartu Keluarga an Achmad Fadol;
- Rekening koran dari Bank BRI No Rek 659001044390535 an. Achmad Fadol;
- Rekening koran dari Bank BNI No 1148505836 an. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol;
- Ijazah Asli an. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol, NIM: 2811123169 No Ijasah : S1-004347/In.12/R/FTIK/PP.01.1/08/2016 yang dikeluarkan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;
- Akte Kelahiran an. Mohammad Roisul Ghozali NIK 3504140806930001, yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kab.Tulungagung;
- Kartu Keluarga No.3504142312060003 an. Ahmad Fadol yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kab. Tulungagung;
- Paspor Asli an. Mohammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol No. X2354112 yang dikeluarkan dari kantor Imigrasi Bogor tanggal 21 Juli 2023;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Muhammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1)

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mujianto Alias Bero Bin Alm Abdul Akim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Fotocopy akte kelahiran an. saksi Ghozali;
  - Fotocopy Ijazah terakhir an. saksi Ghozali;
  - Bukti Screenshoot surat tugas an. Mujianto yang dikeluarkan dari PT. Bukit Mayak Asri;
  - Bukti foto resi pembayaran dari Bank BRI an. Ahmad Fadol kepada rek Sumiati;
  - Bukti foto resi pembayaran dari Bank BNI an saksi Ghozali ke Rek BCA an Mujianto;
  - Fotocopy Kartu Keluarga an Achmad Fadol;
  - Rekening koran dari Bank BRI No rek 659001044390535 an. Achmad Fadol;
  - Rekening koran dari Bank BNI no 1148505836 an. saksi Ghozali;
  - Paspor Asli an. saksi Ghozali No. X2354112. yang dikeluarkan dari kantor IMIGRASI BOGOR tanggal 21 Juli 2023.;
  - Ijazah Asli an. saksi Ghozali, NIM: 2811123169 No Ijazah : S1-004347/In.12/R/ FTIK/PP.01.1/08/2016 yang di keluarkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung;
  - Akte Kelahiran an. saksi Ghozali NIK 3504140806930001, yang di keluarkan dari kantor Catatan Sipil Kab. Tulungagung;
  - Kartu Keluarga No. 3504142312060003 an. Ahmad Fadol yang di keluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tulungagung;Dikembalikan kepada saksi Muhammad Roisul Ghozali Bin Achmad Fadol;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rospita Silalahi, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Puji Astuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,  
**Ttd.**

Deni Albar, S.H.,  
**Ttd.**

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H. M.Hum

Hakim Ketua,  
**Ttd.**

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.,

Panitera Pengganti,  
**Ttd.**

Rospita Silalahi, SH